



# PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

## PIDATO PENGUKUHAN

Disajikan pada Upacara  
Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya  
dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat) pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
Semarang, 27 Nopember 1999

Oleh :

**Prof. IGN. Sugangga, SH**  
Guru Besar Madya  
Fakultas Hukum UNDIP

Yang terhormat,

Rektor/Ketua Senat,

Sekretaris Senat,

Para Anggota Dewan Penyantun,

Para anggota Senat/Dewan Guru Besar,

Para Pembantu Rektor,

Para Dekan dan Pembantu Dekan,

Para Ketua dan Sekretaris Lembaga,

Rekan-rekan staf pengajar dan staf administrasi,

Rekan-rekan alumni dan mahasiswa,

Rekan-rekan dan kolega lingkungan,

Para tamu undangan.

Sebagai Insan beragama dan Insan Pancasila, pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, rahmat dan kemurahan hati-Nya sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini saya diizinkan oleh Senat Guru Besar Universitas Diponegoro mengucapkan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Madya pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul **“PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”**.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor/Ketua Senat Guru Besar Universitas Diponegoro yang telah menyelenggarakan rapat Senat ini dengan mengundang segenap anggota Senat dan undangan-undangan lainnya.

Ucapan terima kasih, juga saya sampaikan kepada yang terhormat para anggota Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dan para undangan atas kehadirannya dan yang telah bersedia untuk mendengarkan pidato pengukuhan saya ini dengan penuh kesabaran.

Hadirin yang saya muliakan,

Sesuai dengan judul yang saya sebutkan di atas, maka dalam uraian selanjutnya akan saya bicarakan mengenai :

- I. Pendahuluan
- II. Hukum Adat sebagai Asas-asas Pembentukan Hukum Nasional;
- III. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Pembangunan Hukum;
- IV. Hukum Adat dalam Suasana Globalisasi;
- V. Penutup.

## I. Pendahuluan

Hadirin yang saya hormati,

Revolusi yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda, tidaklah hanya suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik semata-mata, tetapi disamping itu revolusi dimaksud juga merupakan suatu revolusi sosial dan ekonomi, yang ditimbulkan oleh suatu Bangsa yang telah bertekad sebulat-bulatnya untuk menempatkan nasib Indonesia dalam tangannya sendiri.

Hal ini dapat kita lihat kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberi semangat yang luar biasa kepada Bangsa Indonesia yaitu :

1. Menegarakan Indonesia yang dahulunya Negara jajahan Belanda menjadi Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat;
2. Sejak saat itu pula lahirlah Tata Hukum Indonesia.

Salah satu peninggalan pemerintah kolonial Belanda pada Bangsa Indonesia di bidang hukum adalah keanekawarnaan hukum yang berlaku, memecah belah bangsa Indonesia menjadi golongan-golongan penduduk, dan kemudian tiap-tiap golongan penduduk tersebut diberlakukan hukum-hukum yang berbeda-

beda pula. Pada zaman penjajahan Belanda sebagian besar hukum yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia adalah alat bagi penjajah Belanda untuk melestarikan kekuasaannya. Hal ini tercermin dengan jelas pada kewenangan-kewenangan pembentukan hukum, proses pembentukan hukum, perbedaan-perbedaan dalam macam hukum yang berlaku bagi seseorang atau golongan-golongan penduduk, perbedaan dalam cara penegakkannya dan sebagainya. Pendeknya dapat dikatakan segala kehidupan hukum dibina untuk dicapainya maksud-maksud penjajah, sehingga konsepsi hukum pada waktu itu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Dengan tamatnya kekuasaan kolonial Belanda itu, kita dihadapkan kepada masalah mengubah dan membarui Indonesia, yang berarti meruntuhkan tata tertib masyarakat kolonial Belanda dahulu dan kemudian mewujudkan ketentuan-ketentuan baru, disesuaikan dengan iklim Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, serta disesuaikan pula dengan tuntutan untuk mencapai negara maju dan modern. Hal ini telah diamanatkan oleh Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 9 Juni 1966 yang antara lain menyatakan :

“Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah detik penjabolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional”.

Dengan demikian jelas, masyarakat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Presiden Pertama Bung Karno, harus mengadakan perubahan-perubahan yang besar khususnya dalam bidang hukum.

Satjipto Rahardjo, dalam buku beliau yang berjudul **“Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum”** pada halaman 43 buku tersebut menulis :

“Didalam masa terjadinya perubahan-perubahan sosial yang besar yang sedang dihadapi Indonesia dewasa ini, maka tantangan-tantangan yang dihadapkan pada hukum antara lain, adalah :

- perubahan fundamental dalam azas kenegaraan dan hukum, yaitu Pancasila;
- perubahan-perubahan dalam susunan perlapisan sosial sesudah kemerdekaan;
- perkembangan yang tidak seimbang antara organisasi pengadilan dan perkembangan penduduk;

- perubahan nilai-nilai didalam masyarakat termasuk perubahan dalam susunan jenjang dari nilai-nilai itu;
- kemajuan atau pemakaian teknologi modern yang merubah irama kehidupan dan mempermudah komunikasi serta dengan demikian mencairkan batas-batas lingkungan (tradisional) yang semula kaku antara suku, adat dan sebagainya;
- lebih banyak situasi konflik yang timbul antara lain sebagai akibat dari modernisasi, industrialisasi, urbanisasi”.

Selanjutnya dikatakan :

“Apabila di dalam menghadapi tantangan berupa faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas hukum sama sekali tidak memberikan tanggapan, maka ini berarti bahwa ia tetap mempertahankan tanda dirinya yang tertutup. Dalam keadaan yang steril ini maka kepincangan yang terjadi akan tetap berlarut dan bertambah besar”. 1)

Apa yang dikemukakan Satjipto Rahardjo tersebut memang tepat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan sejak itu pula menjadi Hukum Dasar tertinggi di Negara Hukum Indonesia. Adanya Aturan Peralihan

Pasal II UUD 1945, memberikan izin terus berlakunya hukum dan perundang-undangan pada zaman Kolonial Belanda dahulu, selama belum dicabut, diganti maupun diubah atas kuasa UUD 1945. Akibatnya sudah tentu sering terjadi kepincangan maupun kekacauan di bidang hukum, dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, Khususnya dalam lapangan Hukum Sipil/Hukum Perdata dan Dagang. Politik *Dualisme* yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu di lapangan hukum ini terus berlanjut sampai sekarang.

Dualisme yang dimaksud adalah dalam satu Negara Hukum Republik Indonesia dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang berlaku dua sistem hukum yang berbeda untuk para warga negaranya. Di satu pihak berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropah bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menjadi warganegara Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia, dipihak lain yaitu orang-orang Indonesia Asli yang pada zaman Hindia Belanda dinamakan golongan Pribumi tunduk pada Hukum Perdata dan Hukum Dagang Adat.

Bagaimanapun juga keadaan semacam ini harus segera diakhiri, demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pembentukan Hukum Nasional adalah salah satu cara untuk segera mengakhiri *duaisme* dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita tersebut karena antara Hukum Adat dan Hukum Eropah (Barat) menunjukkan perbedaan yang fundamental.

Soepomo, dalam buku beliau yang berjudul “Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat” beliau menulis

“Tapi bagaimanapun juga sistem Hukum Eropah itu adalah suatu hasil dari mentaliteit individualis, hukum itu adalah penjelasan pikiran individualistis, jadi pikiran abstrak, karena pada hakekatnya sumbernya adalah individu-individu yang terasing yang perhubungannya hanya sambil lalu, ditetapkan oleh kemauannya yang merdeka. Di dalam sistem ini individu-individu dianggap sebagai makhluk-makhluk yang merdeka dan tamak dan semata-mata bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pergaulan individu-individu yang dianggap berdiri sendiri-sendiri itu, kepentingan saling berbenturan”.<sup>2)</sup>

Selanjutnya dalam buku yang sama pada halaman 10 beliau menulis :

“Di dalam Hukum Adat manusia sama sekali bukan individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat. Didalam Hukum Adat yang primer bukanlah individu melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri ditengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup pertama untuk mencapai tujuan masyarakat. Karena itu tanggapan Hukum Adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang terutama ditujukan buat mengabdikan masyarakat”<sup>3)</sup>

Perbedaan yang sangat prinsip seperti yang dikemukakan Soepomo di atas sulitlah diberlakukan sejajar sama kuat antara Hukum Adat dan Hukum Eropah dalam satu Negara Indonesia, Hukum Adat bermentalitaskan komunal/kebersamaan sedang Hukum Eropah bermentalitaskan individualistis.

Tidaklah sesuai dengan rasa keadilan, Hukum Eropa yang asing bagi Masyarakat Adat Indonesia dipaksakan berlaku di bumi Indonesia yang sudah merdeka ini yang jelas bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat atau tidak

mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya bertentangan dengan kebudayaan rakyat Indonesia. Kalau hal ini dipaksakan, maka akan senantiasa timbul kekacauan hukum dalam praktek maupun pelaksanaannya.

## II. Hukum Adat sebagai Azas-Azas Pembentukan Hukum Nasional

Hadirin yang saya muliakan,

Mengingat forum ini tidak hanya dihadiri oleh kalangan Ilmu Hukum, perkenankan terlebih dahulu saya uraikan secara singkat Ilmu Hukum Adat itu.

Hukum Adat sebagai suatu model hukum, baru mendapat perhatian dari kalangan Ilmu Pengetahuan Hukum yang modern pada permulaan abad XX. Snouck Hurgronje adalah seorang ahli agama Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula memakai istilah "Hukum Adat" dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher's* kemudian van Vollenhoven memakai sebagai istilah *teknik yuridis*. Sarjana ini pula yang pertama-tama memasuskkkan pelajaran hukum adat ke dalam rumah ilmu hukum. Istilah Hukum Adat itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Adatrecht* (Bahasa Belanda), dan kalau diteliti lebih lanjut, kata Adat berasal dari Bahasa Arab, tetapi dapat

dikatakan telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia, yang mula-mula berarti kebiasaan. Dengan kata adat itu sekarang yang dimaksud adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia disemua lapangan hidup, jadi juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama dari pada orang-orang Indonesia.

Kata *Recht* berasal dari bahasa Belanda yang berarti Hukum. Sehingga istilah *Adatrecht* perpaduan dari dua kata asing yaitu Adat dari bahasa Arab dan *Recht* dari bahasa Belanda.

Soepomo menulis dalam bukunya yang berjudul "Bab-bab Tentang Hukum Adat" : Hukum Adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan Hakim yang berisi azas-azas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional.

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 4)

Hukum Adat dalam hal ini Hukum Adat Perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, dimana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan Undang-Undang, orang-orang Eropah dan orang-orang Tionghoa, yang menjadi warganegara Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, tunduk kepada Hukum-hukum Perdata Eropah (Belanda).

Hukum Adat Pidana dan Hukum Adat Acara berlaku dalam hal-hal, dimana Hukum Adat itu belum diganti dengan peraturan-peraturan undang-undang di daerah-daerah Indonesia, dimana masih bertugas apa yang dinamakan **“Peradilan Adat”** (*Inheemserechtspraak*).

Hukum Adat Konstitusional dan Hukum Adat Tata Usaha berlaku, jika belum diganti dengan peraturan-peraturan undang-undang dalam masyarakat-masyarakat desa dan daerah adat otonom yang lebih tinggi tingkatannya.

Hadirin yang saya hormati,

Hukum Adat adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Dimana ada Masyarakat, disana ada Hukum (adat). Inilah suatu kenyataan umum di seluruh dunia. Cicero lebih kurang 2000 tahun yang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanya, yaitu

bahasa latin kata-kata yang tahan zaman : *“Ubi societas Ubi ius”*.

Dalam zaman modern, kenyataan ini ditegaskan dengan penuh keyakinan oleh mazab *Ethnologische Jurisprudenz*, yang pelopornya A.H. Post mengikrarkan dalam bahasanya bahasa Jerman, kalimat *“Es gibt kein Volk der Erde, welches nicht, die Anfänge eines Rechtes besasse”*.

Van Apeldoorn mengulangi kata-kata Post itu dalam bahasanya sendiri : *“Recht is er over de gehele wereld, overal waar een samen leving van mensen is”*. Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cenninnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri - biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu (misalnya semua rakyat Eropa Barat) ada banyak persamaan pula, mempunyai cara berpikir, *“geestestructuur”* sendiri, maka hukum didalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan *“geestestructuur”* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.<sup>5)</sup>

Von Savigny, pernah mengajarkan bahwa hukum mengikuti

*“Volksgeist”* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *“Volksgeist”* masing-masing masyarakat berlain-lain.6)

Demikianlah halnya dengan Hukum Adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di muka bumi ini, maka Hukum Adat itu senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh Masyarakat Adat Indonesia karena timbul dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat Hukum Adat itu berlaku.

Demikian sepintas lintas mengenai Hukum Adat.

Hadirin yang kami hormati,

Pada tahun 1960 dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkan Hukum Adat sebagai Azas-azas Pembinaan Hukum Nasional.

Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 tersebut, merupakan garis-garis besar politik dibidang hukum adat sebagai berikut :

- a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

- b. Di dalam usaha kearah homoginitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor Agama, Adat dan lain-lainnya.

Dengan diundangkannya Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut di atas, maka kedudukan serta peranan Hukum Adat dalam pembinaan Hukum Nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, merupakan landasannya.

Sangat tepat Keputusan MPRS tersebut, karena Hukum Adat adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Suatu Hukum yang timbul dari keseluruhan tingkah laku, kesusilaan dan kebiasaan bangsa Indonesia sehari-hari. Hukum yang dipatuhi, ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Adat tersebut adalah Hukum Rakyat Indonesia.

Hukum Adat ini benar-benar merupakan Hukum Kepribadian Indonesia karena Hukum Adat ini sangat jelas mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hukum Adat ini juga mencerminkan cara berpikir



yang khas bangsa Indonesia. Selanjutnya Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut di atas, perlu kiranya juga diperhatikan kata-kata “sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur”, sebagai syarat dapatnya Hukum Adat dipakai sebagai azas-azas/landasan pembinaan Hukum Nasional. Ini sangat penting karena hukum adat Indonesia terdiri dari beberapa lingkaran-lingkaran hukum (*rechskring*).

Menurut van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatsrecht van Nederlandch Indie Jilid II*, di mana tiap lingkaran hukum itu memperlihatkan sifat dan coraknya sendiri yang antara satu lingkaran hukum dan lingkaran hukum lainnya menunjukkan perbedaan-perbedaan tertentu.

Oleh karena itu Hukum Adat yang dipakai sebagai azas-azas atau landasan pembinaan Hukum Nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
2. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
3. Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Tertulis (Undang-Undang);

4. Hukum Adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta Pengisapan manusia atas manusia;
5. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Unsur-unsur Agama.

Dengan demikian hukum adat yang dapat dipakai sebagai azas-azas atau landasan pembinaan hukum nasional adalah bukan Hukum Adat yang murni, tetapi Hukum Adat yang sudah bersih dan memenuhi syarat-syarat di atas.

Ketentuan syarat-syarat di atas mengharuskan kita untuk melakukan penelitian yang seksama terhadap seluruh komplek adat yang sedang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian tersebut diharapkan akan menghasilkan kaidah-kaidah adat yang perlu ditinggalkan karena dikualifikasi dapat menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur, serta kaidah-kaidah yang memenuhi syarat untuk diperkembangkan menjadi landasan pembinaan Hukum Nasional.

Hal tersebut tidaklah sulit, karena Hukum Adat mempunyai sifat-sifat yang istimewa antara lain :

“Hukum Adat adalah hukum rakyat yang tidak tertulis.

Demikian pula tidak ada suatu Badan Legislatif yang

secara revolusioner membuat peraturan baru pada setiap perubahan keadaan dan perubahan kebutuhan hukum.

Sebagai Hukum Rakyat yang mengatur kehidupannya sendiri yang terus-menerus berubah dan berkembang, Hukum Adat selalu pula menjalani perubahan-perubahan yang terus melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan kata tentang pengisian sesuatu Hukum Adat dalam permusyawaratan rakyat. Dalam hal itu, setiap perkembangan yang terjadi selalu mendapatkan tempatnya di dalam tata Hukum Adat. Dan hal-hal yang lama yang tidak lagi dapat dipergunakan atau dipakai secara tidak revolusioner pula lalu ditinggalkan".7)

Dari apa yang dikemukakan H.Moch Koesnoe di atas sekaligus menjawab pula para pendapat yang mengatakan bahwa Hukum Adat itu bersifat kaku, sulit berkembang, sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman.

Senada dengan apa yang ditulis oleh H. Moch Koesnoe di atas, Soepomo, dalam buku beliau yang berjudul "Bab-bab tentang Hukum Adat" menulis :

“Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjemalkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.<sup>8)</sup>

Kembali saya membawa hadirin pada Tap MPRS No. II/MPRS/1960. Dalam sub b dari Tap MPRS No. II/MPRS No. II/MPRS/1960 dimaksud menegaskan bahwa, di dalam usaha-usaha kearah homogenitas dalam bidang hukum diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Ini berarti, bahwa perasaan keadilan yang tercermin serta terpantul dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, wajib dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perwujudan homogenitas dalam bidang hukum. Ini berarti pula usaha-usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum adalah usaha-usaha mengkonkritkan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ini tentunya berpedoman kepada ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan hidup modern pada dewasa ini. Oleh karena itu sedapat mungkin kita harus mengutamakan nilai-nilai dari pada kebudayaan bangsa sendiri walaupun tidak menutup kemungkinan kita menerima lembaga-lembaga hukum asing (baca :

Barat) sepanjang tidak bertentangan dengan filsafat negara yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

“Kepribadian bangsa adalah ciri watak anggota masyarakat pada umumnya yang konsisten menyeluruh yang merupakan identitas sesuatu bangsa. Pengertian dimaksud merupakan pengertian psikologi, namun ia lebih dekat pada pengertian Antropologi yang disebut “Modal Personaliti”, yang menunjukkan perilaku adat yang lahir dari sistem kemasyarakatan dari bangsa yang bersangkutan. Kepribadian bangsa Indonesia yang berasal dari susunan masyarakat yang berbeda-beda (bhineka) yang kemudian karena kesadaran senasib sepenanggungan, kesadaran atas kesamaan dan keragaman, menumbuhkan persatuan dan kesatuan (tunggal ika).

Sehingga kepribadian bangsa yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah kepribadian Pancasila”.<sup>9)</sup>

Dengan demikian jelaslah kita dapat saja menerima lembaga-lembaga Hukum Asing atau Hukum Barat untuk melengkapi pembinaan dan pembangunan hukum nasional asalkan tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa kita yaitu kepribadian Pancasila.

Hasil kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada tanggal 15 s/d tanggal 17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tentang Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional, sebagai berikut :

1. Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan perkembangannya hukum kebiasaan dan peranan pengadilan dan pembinaan hukum;
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan Hukum Nasional pada dasarnya seperti :
  - a. Penggunaan konsep-konsep dan azas-azas hukum dan Hukum Adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Pembangunan Lembaga-lembaga Hukum Adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia;
- c. Memasukkan konsepsi-konsepsi dan Azas-azas Hukum Adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. dan seterusnya.

Dari hasil seminar tersebut di atas, maka tugas yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus menyiapkan nilai-nilai hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat yang dapat sesuai dengan tuntutan zaman menuju ke arah pembentukan Hukum Nasional, sebagai hukum yang modern yang dapat sejajar dengan hukum-hukum dari negara-negara yang telah maju (Modern) di dunia. Untuk itu kita harus terus-menerus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam suasana Globalisasi masyarakat dunia dewasa ini, kita tidak dapat menutup diri.

Masyarakat modern adalah masyarakat yang terbuka, maka kitapun harus membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang positif, dengan menerima pula konsepsi-konsepsi serta lembaga-lembaga hukum asing (Hukum Barat) untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa kita yaitu Pancasila. Bagaimanapun Hukum Adat Modern nanti, sangat tergantung dari yang memiliki hukum adat itu sendiri yaitu orang-orang Indonesia sendiri. Dengan perkataan lain, masa depan Hukum Adat ada ditangan orang Indonesia sendiri. Hukum Adat adalah hukum rakyat dan hukum yang kerakyatan dan bukan hukum elitair yang dibuat dan dipertahankan oleh segolongan orang-orang yang termasuk elite dalam masyarakat.

Setelah Hukum Adat dijadikan Azas-azas Hukum Nasional, maka kemudian lahirlah antara lain :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Nasional menggantikan berbagai jenis hukum yang mengatur masalah pertanahan di tanah air;
- b. Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (UU No. 2 Tahun 1960);



- c. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967);
- d. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967);
- e. Undang-Undang Pengairan (UU No. 11 Tahun 1974);
- f. Dan seterusnya.

“Hukum Adat yang dipakai asas-asas atau landasan Hukum Nasional tersebut di atas adalah Hukum Adat yang telah *“disaneer”* atau telah *“dimodenisir”* artinya Hukum Adat yang asli atau murni yang dipermuda kembali bentuk-bentuk pernyataannya dengan menerima pengertian-pengertian dan lembaga-lembaga Hukum Barat yang telah disesuaikan dengan iklim serta kondisi dan perasaan hukum masyarakat dan bangsa Indonesia pada abad sekarang ini”.<sup>10)</sup>

Tindakan ini sangat perlu karena kita ingin mempunyai Hukum serta perundang-undangan yang kualitasnya sejajar dengan hukum negara-negara maju dan modern.

Bangsa Indonesia sangat mendambakan mempunyai Kesatuan Hukum Nasional yang modern yang dapat berlaku untuk seluruh golongan-golongan penduduk untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan atau perlakuan hukum yang berbeda bagi warga negara yang kita warisi sejak zaman kolonial Belanda dahulu.

Susunan ekonomi baru, cita-cita industrialisasi yang maju, perhubungan dagang baik dalam maupun luar negeri yang makin hari makin meningkat, perburuhan yang perlu mendapat perlindungan yang makin baik yang bersih dari pengisapan manusia atas manusia, Hukum Pidana Belanda yang berlaku di Indonesia dari tahun 1918 yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sekarang ini, akan meminta terbentuknya segera Hukum hukum Nasional dalam bidang-bidang tersebut yang sejajar dengan hukum-hukum negara maju dan modern. Nilai-nilai universal atau asas-asas hukum adat yang mempunyai nilai universal seperti Asas Gotong Royong, Asas Fungsi Sosial Manusia dan milik dalam masyarakat, Asas Persetujuan sebagai dasar Kekuasaan Unum dan Asas Perwakilan dan Permasyarakatan dalam Sistem Pemerintahan, sangat perlu mendapat perhatian dalam pembentukan Hukum-Hukum Nasional, bahkan lembaga-lembaga Hukum Adat yang dalam bentuk pernyataan modern ditemukan pula dalam Hukum Internasional.

Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang akibat hubungan kita yang makin meluas dengan Dunia Internasional, seperti hukum dalam hubungannya dengan lapangan Kontrak, Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kepailitan dan

sebagainya? Hukum Adat akan senantiasa tampil untuk menyediakan bahan-bahan pembentukan hukum-hukum tersebut. Ini benar-benar membutuhkan keseriusan kita.

### **III. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Pembangunan Hukum**

Pada tahun 1971 Pemilu yang pertama dilaksanakan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974, menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75 - 1978/79, yang merupakan bagian dari pada Pola Dasar Pembangunan Nasional yang sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pembangunan di bidang hukum terlihat pada Bagian III Bab 27 pada Lampiran Keppres tersebut diuraikan secara jelas dan tegas kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Ditekankan, bahwa pembangunan bidang hukum dilaksanakan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 menyatakan, bahwa pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum

Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dan pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan Kesadaran Hukum Rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai Ketertiban dan Kepastian Hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

- a. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat.
- b. menerbitkan fungsi Lembaga-Lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Melihat apa yang dirumuskan oleh GBHN bagi pembangunan di bidang hukum tersebut, pada intinya terlihat adanya dua unsur pokok, yaitu :

1. Sumber Tertib Hukum Negara tidak lain adalah Pancasila sebagai landasan/Asas-Asas Pembangunan Hukum;
2. Kesadaran Hukum Rakyat dalam masyarakat perlu diperhatikan.

Bagaimana halnya dengan Hukum Adat ?

Adapun kebijaksanaan pokok dalam pembinaan hukum, khususnya dalam pembinaan terhadap Hukum Adat, ditegaskan pada Bagian III Bab 27 paragraf III Sub I Keppres No. 11 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974, bahwa pembinaannya diarahkan kepada Kesatuan Bangsa dan perkembangan pembangunan.

R. Soerojo Wignjodipoero, menulis dalam bukunya yang berjudul **“Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan”** sebagai berikut :

“Menurut hemat kami, bahwa azas-azas serta lembaga-lembaga Hukum Adat yang dalam kenyataan kini masih hidup dengan suburnya di dalam kehidupan rakyat sehari-hari di pelbagai daerah di seluruh Nusantara ini, perkembangan dan pembinaannya wajib diarahkan untuk

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini dan masa mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka segala azas serta lembaga yang dipandang dapat merupakan hambatan bagi perkembangan pembangunan tersebut dalam bentuk pernyataan yang asli, sedapat mungkin harus diremajakan, dimodemisasi, diberi bentuk pernyataan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesiannya".<sup>11)</sup>

Tepat apa yang dikemukakan Soerojo Wignjodipoero di atas, karena dengan demikian kedudukan dan peranan Hukum Adat dalam pembangunan hukum nasional cukup jelas, sehingga unifikasi hukum dalam Hukum Adat akan lebih cepat tercapai. Pancasila yang merupakan falsafah maupun dasar Negara Republik Indonesia pada hakekatnya tidak lain digali dari Hukum Adat Indonesia. Sesungguhnya dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara, kemudian disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 justru memperkuat kedudukan Hukum Adat itu sendiri.

H. Moch Koesnoe dalam buku beliau yang berjudul **“Hukum Adat Dewasa ini”**, sebagai berikut :

“Dari itu maka pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya adalah merupakan Penjelmaan Hukum Adat secara modern di Indonesia. Di sini Hukum Adat dari lingkungan-lingkungan masyarakat desa, yaitu : lingkungan masyarakat kecil, ditarik ke dalam tingkatan yang lebih luas sebagai perluasan skala, yaitu : Nasional.

Dalam peningkatan ini azas-azas dasar Hukum Adat seperti musyawarah, mufakat dan sebagainya tetap menjadi acuannya”.<sup>12)</sup>

Apa yang ditulis oleh H.Moch Koesnoe di atas adalah tepat mengingat pada waktu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno, kemudian Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Soepomo. Soepomo ini terkenal sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia, yang banyak memasukkan nilai-nilai Hukum Adat ke dalam Pembukaan, Batang tubuh, maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dapat dikatakan Hukum Adat memberi corak maupun warna dari Undang-Undang Dasar 1945. Panitia

perumus berhasil menyusun suatu naskah Rancangan Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar inilah untuk pertama kali Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara, yang kemudian diterima baik oleh Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) pada tanggal 16 Juli 1945.

#### IV. Hukum Adat Dalam Suasana Globalisasi

Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi informasi dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi isi dan corak sistem Hukum Nasional Indonesia tanpa kecuali Hukum Adat.

Hal ini tak dapat dihindarkan karena pergaulan antarnegara yang makin meluas, baik dalam perdagangan Internasional maupun dalam bidang-bidang lainnya yang tidak mungkin lagi tetap mempertahankan "kemurnian" penerapan nilai-nilai Hukum Adat, yang mau tidak mau Hukum Adat harus disesuaikan dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya.

Tetapi walaupun demikian azas-azas dari Hukum Adat itu sendiri harus tetap dipertahankan, walaupun kita harus secara terbuka menerima peraturan-peraturan hukum dari luar (asing) atau yang bersifat Internasional.



Sunaryati Hartono Sunario, dalam pidato pengukuhan beliau untuk jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 1 Agustus 1991 yang berjudul **“Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia”**, menulis sebagai berikut :

“Hal ini menunjukkan bahwa kita semakin banyak membutuhkan sarjana-sarjana hukum yang memahami bidang-bidang Hukum Internasional dan Hukum Trans Nasional itu. Bukan untuk sekedar mengikuti arus globalisasi secara otomatis, akan tetapi justru untuk dapat memilih secara sadar kaedah-kaedah asing, Internasional atau Trans nasional yang mana yang baik atau boleh kita terima, yang mana seyogyanya kita tidak terima ke dalam sistem Hukum Nasional kita, bahkan harus kita tolak demi pelestarian jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia”.<sup>13)</sup>

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan Internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau yang bersifat Internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan Nasional seperti misalnya di dalam hal surat-

surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer dan sebagainya”.14)

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Ny. Sunaryati Hartono Sunario di atas, demi untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Adat maupun Hukum Nasional, memasukkan lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing bukanlah masalah karena Hukum Adat yang bersifat dinamis yang mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mempunyai nilai-nilai yang Univesal serta mempunyai pula Lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern diketemukan pula dalam Hukum Internasional. Ini berarti pula bagi Hukum Adat tidaklah sulit menerima globalisasi tersebut dengan syarat utama tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila dan Hukum Dasar Tertulis Negara yaitu UUD 1945.

## **V. P e n u t u p**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, dengan dasar-dasar pemikiran seperti diuraikan di atas, peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia cukup besar. Hal ini dikarenakan Hukum Adat merupakan Kebudayaan Nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat

bangsa, menonjolkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila yang digali dari Hukum Adat yang kemudian menjadi Dasar Negara, Falsafah Bangsa serta Norma dasar, justru dengan adanya Pancasila ini Hukum Adat kedudukan maupun peranan khususnya dalam Pembangunan Hukum Nasional makin besar, karena Hukum Adat menjadi dasar-dasar elemen, unsur-unsur, hukum yang kita masukkan dalam Hukum Nasional yang dibentuk.

Hukum Adat yang pada umumnya tidak tertulis menunjukkan sifat yang dinamis sehingga mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern ditemukan juga dalam Hukum Internasional. Ini berarti pula bahwa Hukum Adat bersifat terbuka, yang berarti dapat menerima lembaga-lembaga hukum baru (Hukum Asing, Hukum Barat) sepanjang untuk memperkaya maupun untuk memperkembangkan Hukum Nasional, asal tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa yaitu Pancasila serta hukum dasar tertulis negara yaitu UUD 1945.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan.

Pertama-tama saya panjatkan puji sukur kehadiran Hyang Widi Wasa/Tuhan! Yang Maha Esa, yang telah menganugrahkan kepada saya jenjang ilmiah tertinggi. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang telah berkenan mengangkat saya sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Perdata (Adat).

Kepada yang terhormat Bapak Rektor baik sebagai Rektor maupun sebagai Ketua Senat Universitas Diponegoro, yth. Bapak Sekretaris Senat Universitas Diponegoro, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan beliau saya dapat berdiri di mimbar yang sangat terhormat ini. Kepada yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Senat, Dewan Guru Besar Universitas Diponegoro dan Dekan/Ketua Senat Fakultas Hukum beserta anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas persetujuan dan pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kepada yang terhormat **Prof. H. Abdullah Kelib, SH** dan **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH** selaku Pembimbing saya dalam pembuatan Karya Ilmiah Penelitian Setara Disertasi dalam melengkapi tugas dan syarat-syarat Usulan Kenaikan Jabatan Guru Besar Madya pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, demikian pula kepada yang terhormat **Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH** dan **Prof. Drs. Hartono Kasmadi, MSc** atas petunjuk-petunjuknya dalam penyelesaian Karya Ilmiah setara Disertasi tersebut, saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan saya yang tinggi kepada beliau-beliau tersebut.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Jurusan/Bagian Ilmu Hukum Keperdataan atas dorongan serta rasa setia kawan anda sekalian.

Kepada yang terhormat BAPEDA Daerah Propinsi Jawa Tengah, BAPEDA Daerah Tingkat II Kabupaten Kendal, BAPEDA Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta, BAPEDA Daerah Tingkat II Kotamadya Semarang saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan saya dengan tulus atas pemberian izin kepada saya mengadakan penelitian di Daerah-daerah tersebut.



Ucapan terima kasih dengan tulus saya sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang atas bantuan yang telah diberikan kepada saya.

Kepada Ayah dan Ibu (almarhum) saya sampaikan rasa hormat atas doa restunya sehingga saya dapat mencapai jenjang akademik ini.

Kepada Ayah mertua dan Ibu mertua (almarhum), saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas doa restunya.

Kepada Istriku Rr. Suhartati yang saya cintai yang telah mendampingi hidup saya selama 37 tahun, yang dengan penuh pengertian dan dengan penuh pengorbanan selama ini, cita-cita saya dapat berhasil mencapai jenjang akademik tertinggi dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga.


Kepada anak-anakku Swandarini, SH, Ir. Gangga Yasa, Ganggayanti, SH, Ganggaputra, SH, Ir. Ganggasari dan Gangga Santi Dewi, SH, bapak mengucapkan terima kasih atas kerelaannya untuk tidak banyak mengganggu bapak serta selalu mendorong bapak untuk mencapai cita-cita bapak tersebut.

Kepada menantu-menantuku, ipar-iparku semua saya ucapkan terima kasih atas dorongan, doa restunya selama ini.

Kepada seluruh anggota Panitia yang telah bekerja keras, saya sekeluarga menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Tanpa bantuan saudara-saudara sekalian acara pengukuhan ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi makna serta penghargaan yang setulus-tulusnya atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan kepada saya, semoga seluruh bantuan, perhatian, dorongan serta bimbingan yang telah diberikan kepada saya tersebut menjadi amal dihadapan-Nya.

Terima kasih,




## SUMBER KUTIPAN DAN CATATAN

- 1). Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Alumni Bandung, 1977), hal. 43.
- 2). Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat (Gita Karya d/h Noor Komala, 1963), hal. 6.
- 3). Ibid, halaman 10.
- 4). Soemomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Pradnya Paramita, 1989) hal. 3.
- 5). Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat (Pradnya Paramita, 1978), hal. 40.
- 6). Ibid, halaman 49.
- 7). H. Moch. Koesnoe, Hukum Adat Dewasa Ini (Fakultas Hukum UII, 1983), hal. 17.
- 8). Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Pradnya Paramita, 1989), hal. 3.
- 9). Hilman Hadikusuma, Hukum dan Kepribadian Bangsa (Universitas Lampung, 1986), hal. 11.
- 10). Lihat Soerojo Wigjodipoero, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan (Gunung Agung), 1982), hal. 28.

Lihat pula Gouw Giok Siong (Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, 1963), hal. 28.



- 11). Soerojo Wignjodipoero, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan (Gunung Agung, 1982), hal. 36.
- 12). H. Moch. Koesnoe, Hukum Adat Dewasa Ini (Fakultas Hukum UII, hal. 1983), hal. 19.
- 13). Soenaryati Hartono Sunario, Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia (Universitas Padjadjaran Bandung, 1991), hal. 35-36.
- 14). Ibid, halaman 37.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arthur Schiller & Adomson Hoebel, "*Adat Law In Indonesia*"  
by B. Ter Haar, Bhatara, Jakarta, 1962.
- Bushar Muhamad, "*Asas-Asas Hukum Adat*", Pradnya  
Paramita, Jakarta, 1978.
- Dijk VAN, "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*", Sumur  
Bandung, 1964.
- Davis Kingsley, "Human Society", *The Mc Millan Company*,  
New York, 1960.
- Djojodigoeno & Tirtawinata, "*Het Adatprivaatrecht van Midden  
Java*", 1940.
- Djojodigoeno, MM, "*Asas-Asas Hukum Adat*", Yayasan  
Penerbit Gajah Mada, 1964.
- Hilman Hadikusuma, "*Hukum dan Kepribadian Bangsa*".  
Universitas Lampung, 1986.
- , "*Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat  
Budaya Indonesia*", Alumni Bandung, 1977.
- Haar, Ter "*Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*", JB  
Wolters Groningen, Jakarta, 1966.
- Imam Sudijat, "*Hukum Adat Sketsa Asas*", Liberty Yogyakarta,  
1978.
- Koentjaraningrat, "*Masyarakat Desa di Indonesia*", Fakultas  
Ekonomi UI, Jakarta, 1964.

- Koesnoe, Moch. **"Hukum Adat Dewasa Ini"**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1983.
- Soepomo, K.. **"Bab-bab tentang Hukum Adat"**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- , **"Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari"**, PT. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1959.
- , **"Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat"**, Gita Karya d/h Noor Komala, Jakarta, 1963.
- Satjipto Rahardjo, **"Hukum dan Perubahan Sosial"**, Alumni Bandung, 1977.
- Sunaryati Hartono Sunario, **"Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia"**, Universitas Padjadjaran Bandung, 1991.
- Soekanto, **"Meninjau Hukum Adat Indonesia"**, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, **"Pokok-pokok Hukum Adat"**, Alumni Bandung, 1978.
- , **"Hukum Adat Indonesia"**, Rajawali Jakarta, 1995.
- Soerojo Wignjodipoero, **"Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat"**, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- , **"Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan"**, Gunung Agung, 1982.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## Prof. IGN. Sugangga, SH

### DATA PRIBADI

1. Nama : Prof. IGN. Sugangga, SH
2. NIP : 130.359.063
3. Pangkat : Guru Besar Madya
4. Tempat/tanggal lahir : Singaraja, Bali/30 Nopember  
1937
5. Agama : Hindu
6. Istri : Rr. Suhartati
7. Anak-anak : IGA. Swandarini, SH  
Ir. IGN. Ganggayasa  
IGA. Ganggayanti, SH  
IGN. Ganggaputra, SH  
Ir. IGA. Ganggasari  
IGA. Gangga Shanti Dewi, SH

### PENDIDIKAN

1. Sekolah Rakyat 6 Tahun di Singaraja, Tamat 1951
2. Sekolah Menengah Pertama, Bandung, Tamat 1954
3. Sekolah Menengah Atas, Bagian C, Bandung, Tamat 1958
4. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (S1), Tamat 1966

### PENDIDIKAN TAMBAHAN

1. Upgrading Sistem Pendidikan dan Metoda Mengajar-Belajar, Tahun 1977, UNDIP Semarang.
2. Upgrading (Penataran) Ilmu Hukum Adat, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Penyelenggara Universitas Gadjah Mada Tahun 1978.
3. Penataran Bahasa Inggris, diselenggarakan oleh Departement of English, Diponegoro University, tahun 1981.

4. Ujian Dinas Tingkat III Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
5. Program Akta Mengajar V Format Belajar Jarak-Jauh yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
6. Penataran Rekonstruksi Kuliah, Angkatan III, diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, 1988.

## RIWAYAT JABATAN

1. Asisten tidak tetap Fakultas Hukum UNDIP, 1967
2. Calon Pegawai III/a tahun 1972
3. Penata Muda/Asisten Ahli Madya III/a tahun 1975
4. Penata Muda Tingkat I/Asisten Ahli III/b tahun 1975
5. Penata/Lektor Muda III/c tahun 1977
6. Penata Tk. I/Lektor Madya III/d tahun 1980
7. Pembina/Lektor IV/a tahun 1984
8. Pembina Tk. I/Lektor Kepala Madya IV/b tahun 1988
9. Pembina Utama Madya/Lektor Kepala IV/c tahun 1992
10. Guru Besar Madya IV/c tahun 1999

## PENGALAMAN JABATAN

1. Sekretaris Merangkap Anggota Biro Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, 1975 (sebagai anggota sampai sekarang).
2. Ketua Biro III Bidang Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, 1977.
3. Anggota Badan Perencanaan dan Pembangunan Fakultas Hukum UNDIP, 1977.
4. Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 1969-1980.
5. Anggota DPRD Tingkat I, Jawa Tengah, 1969.
6. Anggota DPR/MPRS Gotong Royong, 1970.
7. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNDIP, 1991.
8. Ketua Bagian Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNDIP, 1994.

9. Anggota Senat Fakultas Hukum UNDIP 1991 - sekarang.
10. Ketua Program Pendidikan Spesialis I Notariat Fakultas Hukum UNDIP, Januari 1999 sampai sekarang.

## **PIAGAM PENGHARGAAN**

1. Depdikbud/UNDIP No. 84/SK/PT.09/1983 - Dosen Teladan Fakultas Hukum UNDIP 1983.
2. Parisada Hindu Dharma Pusat, 14-9-1991 - Peserta Maha Sabha VI Tingkat Nasional di Jakarta.
3. KODAM IV DIPONEGORO, 19-9-1991 - Partisipasi Silaturahmi ABRI, Cendekiawan dan Agamawan se Jateng dan DIY.
4. Walikotamadya Semarang, 21-1-1994 - Pendamping Penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Semarang.
5. Departemen Agama RI, 17-8-1995 - Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Jawa Tengah.
6. Presiden RI, No. 2683/4-22-1996, 19-4-1996 - Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun.
7. Rektor UNDIP Semarang, 15-10-1997 - Jasa Pengabdian Selama 25 Tahun.

## **PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

1. Penganatar Hukum Adat, Penerbit Universitas Diponegoro, ISBN 979.8347.19.3. tahun 1994 (Lingkup Umum).
2. Hukum Waris Adat, Penerbit Universitas Diponegoro, ISBN 979.8367.54-4, 1995 (Lingkup Umum).
3. Pengantar Tata Hukum Indonesia (Lingkup Terbatas), 1980.
4. Pengantar Hukum Indonesia (Lingkup Terbatas), 1995.
5. Tanya Jawab PTHI (Lingkup Terbatas), 1981.
6. Hukum Adat Khusus (Khusus Hukum Waris Partilineal (Lingkup Terbatas), 1988.
7. Hukum dan Pancasila (Lingkup Terbatas), 1993.

## KARYA MAKALAH LEPAS

(Dimuat pada Majalah Masalah-masalah Hukum, ISSN 0126-1389).

1. Konsep Tradisional adalah Pembangunan Ekonomi Indonesia, Masalah-masalah Hukum No. 8 Tahun 1991.
2. Hasil Penelitian Kedudukan Wanita Dalam Hukum Adat Waris dan Perkembangannya di Kabupaten Temanggung, Masalah-masalah Hukum No. 1 Tahun 1992.
3. Antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Adat, Masalah-masalah Hukum No. 2 Tahun 1987.
4. Hak-hak Azasi Dalam Pandangan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Masalah-masalah Hukum No. 3 Tahun 1987.
5. Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat serta Perkembangannya Dewasa ini, Masalah-masalah Hukum No. 2 Tahun 1992.
6. Sumpah Pemuda dan Hukum Adat, Masalah-masalah Hukum No. 12 Tahun 1992.
7. Perkembangan Hak Mewaris Wanita Bali di Lingkungan Masyarakat Adat Jawa di Kotamadya Surakarta, Masalah-masalah Hukum No. 8 Tahun 1994.
8. Peranan Hukum Adat di Dalam Membangun Kesadaran Hukum, Masalah-masalah Hukum No. 8 Tahun 1993.
9. Implementasi Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional dan pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP, 9 Januari 1995.
10. Dasar Hukum Putusan dalam Yurisprudensi Perkara Perdata bersama-sama RMJ. Koosmargono dan Mochammad Dja'is, Majalah Penelitian Lembaga Penelitian UNDIP, Tahun VIII, 31 September 1996 (ISSN 0215-2584).

## PENELITIAN

1. Ketua Peneliti, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat Jawa Tengah (Kerjasama BPHN Departemen Kehakiman dan Fakultas Hukum UNDIP) Tahun 1987.
2. Penelitian Mandiri, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Adat dan Perkembangannya di Kabupaten Pati, Dibiayai melalui Proyek DPP/SPP Fasilitas UNDIP, Tahun 1991/1992.
3. Penelitian Mandiri, Kedudukan Wanita Bali dilihat dari Hukum Adat pada Keluarga yang hidup pada masyarakat Adat Jawa di Eks Karesidenan Semarang. Biaya Dana DPP UNDIP. Tahun 1992/1993.
4. Penelitian Mandiri, Kedudukan Wanita dalam Hukum Waris Adat dan Perkembangannya di Kabupaten Temanggung, 1991.
5. Penelitian Mandiri, Perkembangan Hak Mewaris Wanita Bali dilingkungan Masyarakat Jawa di Kotamadya Surakarta (Solo), 1993/1994.
6. Penelitian Mandiri, Perkembangan Tugas-tugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Indangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum, 1991.
7. Penelitian Mandiri, Efektifitas Grosse Akta Dengan Titel Eksekutorial dalam Praktek, 1991.
8. Anggota Peneliti, Pelaksanaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat Waris di wilayah Kodya Dati II Semarang, 1994.
9. Ketua Peneliti, Perkembangan Hak Mewaris Wanita Bali pada Keluarga Bali yang hidup dilingkungan Masyarakat adat Jawa Tengah 1997/1998.



DAFTAR IJAZAH, SERTIFIKAT DAN PIAGAM  
YANG DIPEROLEH

1.	Piagam Partisipasi 27 Oktober 1976	Asal/Instansi UNDIP	Peserta Seminar Kriminologi seluruh Indonesia.
2.	Sertifikat Sistem Pendi- dikan, 1977	Asal/Instansi UNDIP	Upgrading Sistem Pendidikan.
3.	Piagam Partisipasi 1978	Asal UNDIP	Ketua Panitia Pelak- sana Lokakarya Pancasila Dosen- dosen se Jateng.
4.	Piagam Penataran Ilmu Hukum Adat se Indo- nesia No. 126/H-V/78	Asal/Instansi Universitas Gajah Mada	Penataran Hukum Adat se Indonesia.
5.	Piagam No. 4003A 9 Juli 1980	Asal PEMDA Propinsi Tk. I Jateng.	Penataran
6.	Ijazah No. 63/P.E.N./90 ttg. 11 Juli 1980	Asal : Penatar Tingkat Instansi Propinsi Tk. I Jateng	Penatar Tingkat Instansi Prop. Tk. I Jateng.
7.	Sertifikat/Ijazah 30 Oktober 1981	Asal UNDIP	Kursus Penataran Bahasa Inggris.
8.	Ijazah No. 655/02/01/82 ttg. 10 Nopember 1982	Asal DEPDIKBUD	Program Akta Mengajar V Format belajar jarak jauh.

9.	Ijazah No.2099/UD/III/82 ttg : 29 September 1982	Asal DEPDIKBUD	Ujian Dinas
10	Surat Keterangan No.14/CD/P3M/1983 ttg. 20 September 1983	Asal UII Yogyakarta.	Peserta Aktif Cera- mah dan Diskusi Hukum Adat Dosen Negeri dan Swasta
11	Piagam, 7 Juli 1986	Asal Fakultas Hukum UNDIP	Peserta Panel Dis- kusi Rancangan UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
12	Piagam No.175/SK/PT09/09/ 1986	Asal UNDIP	Peserta Semuar Kriminologi se Indonesia.
13	Sertifikat No.42/Sk/PT09/1988 ttg. 27-2-1988	Asal UNDIP	Peserta Diskusi Panel Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
14	Piagam No. 14 September 1991	Asal Panitia UTSAWA Dharma Gita IV Tk. Nasio- nal (Seni Baca Kitab Weda).	Peserta UTSAWA Dharmagita (baca Kitab Weda).
15	Sertifikat No. 16 Januari 1991	Asal BPHN Departemen Kehakiman	Peserta Pertemuan Ilmiah Penyajian Hasil Pengkajian tentang Kedudukan Wanita Sebagai Ahli Waris dan Pewaris.

16	Sertifikat No. 19 Desember 1992	Asal Panitia Seminar Nasio- nal Hukum Adat Kerja- sama M.A. dengan UNIKA Atmajaya Jakarta	Peserta Seminar Nasional Hukum Adat.
17	Piagam Penghargaan 20 Juli 1993	Asal Panitia UTSAWA Dharma Gita Tingkat Nasio- nal.	Panitia Pengarah UTSAWA Dharma Gita se Indonesia di Surakarta.

#### **PEMBICARA PADA DISKUSI, KURSUS, PENATARAN, TEMU KARYA DLL.**

- Pembicara, pada Diskusi Dosen-dosen Hukum Adat pada Penataran Dosen-dosen Hukum Adat se Indonesia, penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Judul Makalah "Perkembangan Hukum Waris Adat", Tahun 1978.
- Pembicara, pada Diskusi Temu Karya di Kecamatan Secang Kabupaten Dati II Magelang, Kerjasama UNDIIP dengan PEMDA Tk. II Magelang dengan makalah "Kedudukan Hukum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa serta

Peranan Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan”, dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 1983.

- Pembicara, pada Penataran Guru dan Penyuluh Agama Hindu se Jawa Tengah, dengan naskah “Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama”, 11 s/d 18 Agustus 1990.
- Pembicara, pada Penataran Guru Agama dan Penyuluhan Agama Hindu se Jawa Tengah, dengan makalah “Agama dalam UUD 1945”, 16 Agustus 1991.
- Penceramah, pada Ceramah dan Diskusi Pembinaan Mental di Bidang Kerohanian bagi Pegawai PERUMTEL se Jawa Tengah, dan Yogyakarta, makalah “Kemerdekaan Menumbuhkan Rasa Ikhlas dan Berkorban dalam Bekerja”, 24 Agustus 1990.
- Pembicara, pada Pekan Orientasi Umat Beragama se Jawa dengan Pemerintah, Makalah “Kerukunan Hidup antar Umat Beragama Sangat Diperlukan untuk Suksesnya Pembangunan, 13 Maret 1991 di Semarang.
- Pembicara, pada Seminar Hasil-Hasil Penelitian Fakultas/Lembaga UNDIP, penyelenggara Lemlit UNDIP, makalah “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Adat dan Perkembangannya di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah”, 28 Februari 1991.
- Pembicara, pada Penyuluhan Hukum di Kecamatan Guntur Kabupaten Tingkai II Demak menenai Hium Keluarga

- meliputi Hukum Perkawinan dan Hukum Waris, 21 September 1993; surat tugas No. 1654/PT09.H5.FH/Int/1993.
- Pembicara, pada Penyuluhan Hukum di Kecamatan Karang Ngawen, Kabupaten Dati II Demak, mengenai Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Hukum Waris, 20 September 1993, Surat Tugas No. 1653/PT09.H5.FH/Int/1993.
  - Pembicara, pada Penyuluhan Hukum di Kecamatan Mranggen Kabupaten Dati II Demak, mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Waris, 4 September 1993, Surat Tugas No. 1564/PT09.H6.FH/Int/1993.
  - Pembicara, pada Penyuluhan Hukum di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Dati II Semarang tentang Hukum Keluarga, Waris, Pertanahan, Hukum Perjanjian dan Asuransi, 9 September 1993, Surat Tugas No. 1569/PT09.H6.FH/Int/1993.
  - Pembicara, sebagai Pengajar pada Kursus Dasar Pertanahan Tingkat I se Indonesia, 29 September s/d 17 Desember 1997, tentang Sistem Hukum Adat, Hubungan Hukum antara Persekutuan Hukum Adat Dengan Tanah, Hak-Hak Perseroan atas Tanah dan Hukum Waris Adat, diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 1997/1998.

- Pembicara, pada Diskusi Panel (Tingkat Nasional) Peranan Pembangunan Kehutanan pada PJP II dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan dilaksanakan 20-21 Juli 1994, oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan.

